

SOP K3 Pabrik

Kategori: K3 (Keselamatan)

No. Dokumen: SOP-0201

Tanggal Terbit: 23/07/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Pedoman komprehensif penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pabrik untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pabrik. Tujuan utama dari SOP ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kerusakan aset perusahaan melalui penerapan prosedur yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, SOP ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya K3, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar nasional maupun internasional terkait keselamatan kerja.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh aktivitas operasional di area pabrik, termasuk namun tidak terbatas pada area produksi, gudang, laboratorium, utilitas, serta area pendukung lainnya. Ruang lingkup SOP ini mencakup seluruh pekerja tetap, pekerja kontrak, tenaga outsourcing, tamu, dan pihak ketiga yang berada di lingkungan pabrik. Prosedur ini juga mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, penggunaan alat pelindung diri (APD), pengendalian risiko, pelaporan kecelakaan kerja, serta tindakan tanggap darurat. Semua pihak yang terlibat wajib memahami dan mematuhi ketentuan dalam SOP ini guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai standar K3.

Definisi

Istilah	Definisi
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
APD	Alat Pelindung Diri yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja.

Istilah	Definisi
Bahaya	Sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit pada manusia, atau kerusakan pada properti.
Risiko	Kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif akibat paparan bahaya.
Insiden	Kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Puncak	Menetapkan kebijakan K3, menyediakan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan implementasi SOP berjalan efektif.
Departemen K3	Mengembangkan, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan program K3 serta melakukan pelatihan dan audit internal.
Supervisor/Manager Area	Memastikan pekerja di bawah pengawasannya mematuhi SOP K3 dan menggunakan APD dengan benar.
Karyawan	Mematuhi seluruh prosedur K3, menggunakan APD, serta melaporkan potensi bahaya atau insiden.
Tim Tanggap Darurat	Menangani situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan evakuasi dengan cepat dan tepat.

Prosedur

Tahap 1: Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengenali potensi bahaya di tempat kerja serta menilai tingkat risiko yang ditimbulkan guna menentukan langkah pengendalian yang tepat.

- Melakukan inspeksi rutin di seluruh area kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya fisik, kimia, biologis, dan ergonomis.
- Mencatat hasil identifikasi bahaya dalam formulir Hazard Identification Risk Assessment (HIRA).
- Menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan tingkat dampak yang ditimbulkan.
- Mengklasifikasikan risiko menjadi rendah, sedang, atau tinggi untuk menentukan prioritas penanganan.
- Menyusun rekomendasi pengendalian risiko sesuai dengan hierarki pengendalian (eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, APD).

Penanggung Jawab: Departemen K3 dan Supervisor Area

Tahap 2: Pengendalian Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

1. Melakukan eliminasi sumber bahaya jika memungkinkan, seperti menghilangkan proses berbahaya.
2. Mengganti bahan atau alat yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman.
3. Menerapkan rekayasa teknis seperti pemasangan pelindung mesin dan sistem ventilasi.
4. Menyusun prosedur kerja aman dan memberikan pelatihan kepada karyawan.
5. Menyediakan dan memastikan penggunaan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan.

Penanggung Jawab: Departemen K3 dan Manajemen Operasional

Tahap 3: Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Tahap ini memastikan seluruh pekerja menggunakan APD sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku untuk meminimalkan risiko cedera.

1. Mengidentifikasi jenis APD yang dibutuhkan berdasarkan hasil penilaian risiko.
2. Mendistribusikan APD kepada seluruh pekerja sesuai dengan tugas dan area kerja masing-masing.
3. Memberikan pelatihan penggunaan APD yang benar kepada pekerja.
4. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi APD untuk memastikan kelayakan penggunaan.
5. Menindaklanjuti pelanggaran penggunaan APD dengan tindakan disiplin sesuai kebijakan perusahaan.

Penanggung Jawab: Supervisor dan Departemen K3

Tahap 4: Pelaporan dan Penanganan Insiden

Tahap ini bertujuan untuk memastikan setiap insiden dilaporkan, dianalisis, dan ditindaklanjuti guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

1. Melaporkan setiap insiden atau kecelakaan kerja kepada atasan langsung dan Departemen K3 dalam waktu maksimal 24 jam.
2. Melakukan investigasi insiden untuk mengetahui akar penyebab kejadian.
3. Mendokumentasikan hasil investigasi dalam laporan resmi.
4. Menyusun dan menerapkan tindakan perbaikan serta pencegahan.
5. Melakukan monitoring terhadap efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

Penanggung Jawab: Departemen K3 dan Supervisor

Tahap 5: Tanggap Darurat

Tahap ini mengatur prosedur penanganan keadaan darurat untuk meminimalkan dampak terhadap manusia, lingkungan, dan aset perusahaan.

1. Menyusun dan mensosialisasikan prosedur tanggap darurat kepada seluruh pekerja.
2. Membentuk dan melatih tim tanggap darurat yang kompeten.
3. Menyediakan peralatan darurat seperti APAR, kotak P3K, dan jalur evakuasi yang jelas.
4. Melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala minimal dua kali dalam setahun.
5. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur tanggap darurat berdasarkan hasil simulasi atau kejadian nyata.

Penanggung Jawab: Tim Tanggap Darurat dan Departemen K3

Tahap 6: Pelatihan dan Sosialisasi K3

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3 di lingkungan kerja.

1. Menyusun program pelatihan K3 tahunan berdasarkan kebutuhan perusahaan.
2. Melaksanakan pelatihan K3 bagi karyawan baru dan lama secara berkala.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur K3 melalui media komunikasi internal.
4. Mengevaluasi efektivitas pelatihan melalui tes atau observasi lapangan.
5. Menyimpan catatan pelatihan sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi.

Penanggung Jawab: Departemen K3 dan HRD

Dokumen Terkait

- Form Hazard Identification Risk Assessment (HIRA)
- Form Laporan Kecelakaan Kerja
- Instruksi Kerja Aman (IKA)
- Daftar Distribusi APD
- Prosedur Tanggap Darurat
- Catatan Pelatihan K3

Referensi

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
- ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems

